



Zakat Pekerja Digital Menurut Fatwa MUI dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi

Bachrul Ulum¹, Zaenol Hasan², Nanda Hidayan Sono³
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember^{1,2},
Universitas Ibrahimy Situbondo³
bachrul.ulum@stisnq.ac.id

Abstract

The phenomenon of income from digital activities is becoming increasingly important in the era of the industrial revolution 4.0. Including the obligation to carry out zakat effectively and in accordance with Islamic law. The review of *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi from the results of the Ijtima Ulama of the MUI Fatwa Commission is used in this study to provide zakat solutions in the current modern era. The aim is to understand more deeply about the suitability of the MUI fatwa with the principles of *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi and to assess the concept of digital can be applied fairly, relevantly and beneficially for digital workers in the era of a technology-based economy. This research uses library analysis methods to collect data on sharia economic law literature as well as works that examine Imam al-Syathibi's *Maqashid al-Sharia* theory. Qualitative analysis was performed on the data to determine how these principles are used in the context of zakat on digital income. The results of the study show that income from digital work as an object of zakat, determining the appropriate nisab and haul, and applying a zakat rate of 2.5% are actions that are consistent with *Maqashid al-Shariah*.

Keywords: Zakat, Digital Worker, and *Maqashid al-Sharia* Imam al-Syathibi

Abstrak

Fenomena pendapatan dari aktivitas digital menjadi semakin penting di era revolusi industri 4.0. Termasuk kewajiban melaksanakan zakat secara efektif dan sesuai dengan hukum Islam. Tinjauan *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi dari hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan solusi zakat di era modern saat ini. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang kesesuaian fatwa MUI dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi serta menilai konsep zakat dapat diterapkan secara adil, relevan dan maslahat bagi pekerja digital di era ekonomi berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kepustakaan untuk mengumpulkan data tentang literatur hukum ekonomi syariah serta karya-karya yang mengupas teori *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi. Analisis kualitatif dilakukan pada data untuk menentukan bagaimana prinsip-prinsip tersebut digunakan dalam konteks zakat pada pendapatan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dari pekerjaan digital sebagai objek zakat, menetapkan nisab dan haul yang tepat, dan menerapkan tarif zakat 2,5% merupakan tindakan yang konsisten dengan *Maqashid al-Shariah*.

Kata Kunci: Zakat; Pekerja Digital; dan *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim (Sismita & Jamal, 2024). Seiring perkembangan zaman, sumber penghasilan umat semakin beragam, termasuk dalam sektor ekonomi digital yang melahirkan profesi-profesi baru seperti *freelancer*, *content creator*, *programmer*, desainer grafis, dan pekerja lepas di berbagai platform digital (Didit Darmawan *et al.*, 2023). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban zakat bagi para pekerja digital, mengingat penghasilan mereka sering kali tidak berbentuk gaji tetap sebagaimana pegawai konvensional (Rosyid, 2024).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa kewajiban membayar zakat bagi para pekerja digital seperti YouTuber, TikTokers dan sebagainya. Sebagaimana Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya menyebutkan bahwa pendapatan dari pekerjaan digital harus dikenakan zakat (https://fatwamui.com/storage/623/E-BOOK_KONSENSUS-ULAMA-FATWA-INDONESIA_KEPUTUSAN-IJTIMA-VIII-2024.pdf). Fatwa tersebut dilatarbelakangi oleh pendapatan pekerja digital yang sering menghasilkan uang yang besar dan terus menerus dari berbagai sumber, seperti sponsor, iklan dan monetisasi konten (Kusuma *et al.*, 2024). Oleh karena itu, profesi ini harus dikenakan kewajiban zakat untuk mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan umat serta untuk mematuhi kewajiban agama (Ajustina & Nisa, 2024).

Fatwa MUI tentang zakat pekerja digital memunculkan perdebatan, terutama mengenai relevansinya dengan pekerjaan digital yang tidak secara langsung disebutkan dalam literatur klasik fikih (Sho'im, n.d.). Persoalan ini menjadi penting karena pekerja digital memiliki pola penghasilan yang berbeda, seperti *freelancer*, *content creator*, atau pekerja di platform digital, yang penghasilannya fluktuatif dan tidak selalu terikat gaji bulanan tetap (Luik & Aritonang, 2021).

Selain itu, dari perspektif *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi, penting untuk menilai apakah penerapan zakat profesi bagi pekerja digital benar-benar memenuhi tujuan syariah (*hifz al-mal*, *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-nasl*). Ada potensi perbedaan pandangan mengenai apakah zakat pekerja digital termasuk dalam kategori zakat yang bersifat *ta'abbudi* (berdasarkan ketentuan pasti) atau *ta'aqquli* (berdasarkan rasionalitas hukum). Dengan demikian, riset ini bertujuan menggali lebih dalam tentang kesesuaian fatwa MUI dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syariah* serta menilai sejauh mana konsep zakat profesi dapat diterapkan secara

adil, relevan, dan maslahat bagi pekerja digital di era ekonomi berbasis teknologi.

KAJIAN LITERATUR


Zakat sebagai kewajiban Islam yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki kemampuan keuangan, sangat penting di era teknologi saat ini. Proses penerapan kewajiban zakat harus disesuaikan dengan hukum ekonomi syariah karena munculnya pekerjaan yang tidak konvensional seperti YouTuber, TikToker, dan Selebgram yang menghasilkan uang melalui platform digital. Berbeda dengan model pendapatan konvensional yang diatur oleh gaji atau upah, pekerjaan digital sering kali memungkinkan individu untuk mendapatkan penghasilan secara langsung dari masyarakat atau pengguna (Setiawan, 2018). Karena pendapatan dari pekerjaan digital sering berubah dan sulit diprediksi secara konvensional, ini menimbulkan tantangan untuk menghitung dan menentukan kewajiban zakat (Mukarramah, 2023).

Dalam konteks zakat pekerja digital, pemikiran al-Syathibi sangat relevan karena ia menekankan bahwa hukum Islam harus disesuaikan dengan perubahan zaman, selama tetap berada dalam kerangka tujuan syariat (Adam, 2022). Salah satu kontribusinya adalah pembagian *maqashid* ke dalam lima aspek utama: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Dalam analisis terhadap fatwa MUI, pendekatan *hifz al-mal* menjadi sangat penting, karena zakat bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan sosial (Savitri & Muchlis, 2024).

Kontribusi lain dari pemikiran al-Syathibi adalah pendekatan *ta'lili* dalam memahami hukum, yaitu dengan menelusuri *'illat* (alasan hukum) dari suatu ketentuan syariah. Dalam konteks zakat profesi bagi pekerja digital, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah penghasilan dari profesi digital memiliki *'illat* yang sama dengan penghasilan profesi konvensional yang dikenai zakat. Jika *'illat* yang mendasari kewajiban zakat profesi adalah sifat penghasilan yang terus mengalir dan mencukupi nisab, maka pekerja digital yang memenuhi kriteria ini juga wajib mengeluarkan zakat.

Dengan demikian, seseorang yang bekerja di platform digital diharapkan untuk memperhitungkan dan membayar zakat atas uang yang mereka peroleh dari pekerjaan mereka di platform tersebut. Selain memastikan kepatuhan terhadap kewajiban agama Islam, keputusan ini juga mendukung keadilan sosial dan pembagian kekayaan yang adil di masyarakat (Hidayat & Huda, 2023).

Gambar. 1
Faktor-Faktor Pentingnya Kewajiban Zakat Pekerja Digital di Era Digital



METODE PENELITIAN

Kajian kepustakaan, juga dikenal sebagai "kajian literatur", adalah jenis kajian konseptual yang melibatkan pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan subjek penelitian. Jenis penelitian ini pada dasarnya berfokus pada penelitian kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini akan mengkaji tentang kewajiban zakat pekerja digital sebagai solusi untuk pemberdayaan ekonomi di era digital yang berpenghasilan tinggi seperti youtuber, TikToker dan Selebgram.

Berdasarkan literatur yang tersedia, terutama artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, bagian ini menganalisis konsep dan teori yang digunakan. Studi pustaka dilakukan untuk menciptakan konsep atau teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian (Ridwan *et al.*, 2021). Ini adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh penelitian, terutama penelitian akademik, di mana tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis dan aspek manfaat praktis (Negara *et al.*, 2021). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yang berfokus pada penjelasan sistematis hasil penelitian (Ramdhan, 2021). Data sekunder adalah sumber data penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek penelitian atau variabel penelitian, jika data yang digunakan adalah dokumen atau catatan (Susanto & Jailani, 2023).

Setelah data dikumpulkan secara keseluruhan, peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan teknik analisis isi, yang

merupakan penelitian yang mendalam tentang konten yang ditulis atau tercetak di media massa (Sitasari, 2022). Analisis isi dapat digunakan untuk memeriksa semua jenis komunikasi, termasuk literatur, artikel jurnal ilmiah, kitab-kitab para ulama, dan bahan dokumentasi lainnya. Namun, hubungannya dengan diskusi adalah bahwa peneliti berusaha untuk membantu orang memahaminya dengan menganalisis kebenaran pendapat para ulama, kemudian mengambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tentang kewajiban zakat bagi para pekerja digital.

PEMBAHASAN

Pekerja Digital dalam Perspektif Ekonomi Islam

Di era modern, profesi seperti YouTuber, TikToker dan Selebgram menghasilkan pendapatan besar melalui berbagai sumber, termasuk iklan, sponsor dan dukungan pengikut. Menurut Wahbah al-Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Juz 3 halaman 1948 mengatakan bahwa setiap Muslim yang memiliki harta yang mencapai nisab (batas minimal harta yang dikenakan zakat) dan bertahan selama satu tahun (haul) wajib untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total pendapatannya. Harta ini termasuk dalam kategori harta yang wajib dikenakan zakat mal. Para pekerja digital ini memenuhi kewajiban agama mereka dengan zakat dan membantu pemerataan kekayaan dan kesejahteraan umat. Untuk memastikan bahwa zakat mal dapat dirasakan oleh masyarakat luas yang membutuhkan, memahami dan menerapkan zakat mal pada pendapatan digital adalah langkah penting.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan ekonomi digital tidak menyimpang dari prinsip syariah, yang menekankan keadilan dan pemerataan kekayaan sebagaimana yang dikatakan oleh al-Samarkandi dalam kitab Tafsir Bahrul Ulum Juz 1 halaman 178. Dengan mengenakan zakat pada pendapatan digital, distribusi kekayaan dalam masyarakat Islam dapat dilakukan secara adil, mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengakuan ini juga menunjukkan betapa fleksibel dan relevannya hukum syariah dalam menghadapi perubahan dan inovasi ekonomi di era digital (Amrullah, 2023). Prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diusung oleh syariah dapat diterapkan secara efektif dalam ekonomi modern yang terus berkembang, memastikan bahwa hukum syariah tetap dapat disesuaikan untuk menangani peluang dan tantangan baru (Fuadi, 2016).

Tabel. 1
YouTuber Dengan Estimasi Penghasilan Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

No	Youtuber	Estimasi 1*		Estimasi 2*	
1	Frost Diamond	Rp	1,14	Rp	17,82
		Miliar		Miliar	
2	Jess No Limit	Rp	417,49	Rp	6,68
		Juta		Miliar	
3	Deddy Corbuzier	Rp	224	Rp	3,59
		Juta		Miliar	
4	Rans Entertainment	Rp	215,43	Rp	3,44
		Juta		Miliar	
5	Ricis Official	Rp	196,25	Rp	3,13
		Juta		Miliar	
6	Baim Paula	Rp	92,11	Rp	1,47
		Juta		Miliar	
7	AH	Rp	81,71	Rp	1,3
		Juta		Miliar	

Sumber : databoks.katadata.co.id (2023)

* estimasi pendapatan yang diperoleh YouTuber per bulan

Penetapan nisab untuk zakat pendapatan adalah 85 gram emas. Dengan kata lain, jika seorang YouTuber, TikToker dan Selebgram memiliki pendapatan tahunan yang setara dengan atau lebih dari 85 gram emas, maka mereka harus membayar zakat. Untuk menentukan apakah seseorang telah mencapai tingkat kekayaan tertentu yang mengharuskan mereka mengeluarkan zakat, nisab ini digunakan. Jika pendapatan tahunan pekerja digital ini mencapai atau melampaui jumlah tersebut, mereka harus membayar zakat sebesar persentase tertentu dari pendapatan mereka, biasanya 2,5%.

Bagi pekerja digital, menetapkan haul sebagai periode kepemilikan pendapatan selama satu tahun penuh memberikan kejelasan dan ketertiban dalam memenuhi kewajiban zakat mereka (Raihan, 2024). Ketentuan haul ini memberi mereka petunjuk yang jelas tentang kapan harus menghitung pendapatan tahunan mereka. Ini memastikan bahwa zakat setiap tahun dihitung dan dibayar tepat waktu, sehingga tidak ada pendapatan yang terlewatkan atau diabaikan. Sangat penting bahwa zakat diberikan dengan konsistensi dan keteraturan, karena sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dan berkala (Darmansyah *et al.*, 2023). Oleh karena itu, ketentuan haul membantu menjaga integritas dan kepatuhan sistem zakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pemerataan (Hasan, 2018).

Zakat pekerja digital dalam Fatwa MUI

Zakat pekerja digital dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya (https://fatwamui.com/storage/623/E-BOOK_KONSENSUS-ULAMA-FATWA-INDONESIA_KEPUTUSAN-IJTIMA-VIII-2024.pdf) merupakan bagian dari konsep zakat profesi yang telah disahkan sebagai salah satu bentuk zakat penghasilan. Fatwa MUI tersebut menetapkan bahwa setiap Muslim yang memperoleh penghasilan dari profesi tertentu, termasuk dalam sektor digital, wajib mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dan memenuhi syarat tertentu. Dalam konteks pekerja digital, yang mencakup profesi seperti *freelancer*, *content creator*, *programmer*, desainer grafis dan pekerja lepas berbasis platform digital, fatwa ini memberikan kepastian hukum mengenai kewajiban zakat atas penghasilan mereka .

MUI mengacu pada prinsip bahwa setiap pendapatan yang diperoleh secara halal, baik melalui pekerjaan konvensional maupun digital, tetap berada dalam cakupan harta yang dikenai zakat (Irmayanti, 2024). Ketentuan dalam fatwa ini umumnya mengacu pada zakat penghasilan yang dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan bersih setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar zakat dalam Islam, yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu distribusi ekonomi secara adil di tengah masyarakat (Chumaira, 2022).

Namun, penerapan zakat pekerja digital dalam fatwa MUI juga menimbulkan berbagai diskusi di kalangan ulama dan akademisi Islam. Salah satu isu yang sering muncul adalah pola penghasilan pekerja digital yang fluktuatif dan tidak selalu tetap setiap bulan, berbeda dengan pegawai atau karyawan yang memiliki gaji rutin. Selain itu, belum adanya standar yang seragam dalam penghitungan nisab zakat untuk penghasilan digital juga menjadi tantangan dalam implementasi fatwa ini secara lebih luas (Arif, 2024).

Meskipun demikian, fatwa MUI tetap memiliki urgensi dalam membangun kesadaran bahwa pekerja digital sebagai bagian dari umat Islam tetap memiliki tanggung jawab sosial melalui zakat. Sehingga Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI untuk mengakui pendapatan dari aktivitas digital sebagai pendapatan yang sah dan wajib zakat sangat penting. Pengakuan ini memastikan bahwa hukum syariah berlaku untuk pendapatan yang diperoleh oleh pekerja digital seperti YouTuber, TikToker, dan Selebgram. Oleh karena itu, karyawan yang bekerja di industri digital dapat memenuhi kewajiban agama mereka dengan membayar zakat dari uang yang mereka terima.

Analisis Fatwa MUI tentang Zakat Pekerja Digital dalam Perspektif *Maqashid al-Syariah*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat profesi, termasuk zakat bagi pekerja digital, dapat dianalisis dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat. *Maqashid al-Syariah* menurut Imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* Juz 2 halaman 47, menekankan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan utama dalam menjaga kesejahteraan manusia dan memastikan keadilan sosial-ekonomi. Dalam konteks zakat pekerja digital, fatwa MUI bertujuan untuk menyesuaikan kewajiban zakat dengan perkembangan profesi di era digital, sehingga tidak ada ketimpangan dalam distribusi harta di tengah masyarakat.

Salah satu aspek utama dalam *maqashid* yang relevan dengan fatwa ini adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta). Zakat profesi yang dikenakan kepada pekerja digital bertujuan untuk mendistribusikan harta secara adil dan mencegah akumulasi kekayaan yang hanya berputar pada kelompok tertentu. Dengan zakat, pekerja digital yang memiliki penghasilan lebih dapat berkontribusi dalam menyejahterakan mustahik (penerima zakat), sehingga ekonomi umat Islam tetap berjalan secara seimbang.

Selain itu, fatwa ini juga mencerminkan aspek *hifz al-din* (pemeliharaan agama), karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Dengan adanya fatwa ini, pekerja digital diingatkan bahwa kewajiban zakat tetap berlaku bagi mereka, meskipun sumber penghasilan mereka berasal dari sektor nonkonvensional. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya berorientasi pada aturan fikih, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual dan kepedulian sosial di kalangan pekerja digital (Setia & Imron, 2021).

Dari perspektif *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), zakat pekerja digital berperan dalam menjaga kesejahteraan sosial. Dengan adanya distribusi zakat, kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu dapat terbantu, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih layak. Dalam jangka panjang, hal ini juga berkontribusi pada keberlanjutan kesejahteraan generasi mendatang, yang menjadi salah satu tujuan besar *maqashid al-Syariah*.

Tabel. 2
Zakat Pekerja Digital dalam Pandangan *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi

	Tujuan	Manfaat
<i>Hifz al-Din</i> (Menjaga Agama)	Salah satu cara untuk mempertahankan dan melaksanakan rukun Islam adalah dengan memberikan zakat.	Zakat membantu mempertahankan dan memperkuat iman dan ketakwaan seseorang terhadap Allah SWT.
<i>Hifz al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Memenuhi kebutuhan dasar orang-orang yang kurang beruntung, menjamin kebahagiaan dan kelangsungan hidup mereka.	Mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil.
<i>Hifz al-Mal</i> (Menjaga Harta)	Menyucikan harta yang diperoleh dari profesi agar bersih dan berkah, serta mencegah penumpukan kekayaan yang tidak adil.	Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap orang dipenuhi.
<i>Hifz al-Aql</i> (Menjaga Akal)	Mengembangkan kesadaran dan pemahaman tentang peran zakat dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial.	Memberikan kontribusi positif kepada kehidupan sosial, dan memperkaya pemahaman mereka tentang agama dan Masyarakat.
<i>Hifz al-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Menjamin bahwa generasi mendatang akan hidup dalam lingkungan yang adil dan sejahtera.	Peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.

Sumber : Kitab *al-Muwafaqat* juz 2 halaman 66

Maqashid al-Syariah hadir dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII Tahun 2024 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/Ijtima' Ulama/VIII/2024 tentang Zakat Youtuber, Selebgram dan Pelaku Ekonomi Kreatif Digital Lainnya, melalui tujuan utama zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pemeliharaan keseimbangan sosial.

Model analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *Maqashid al-Syariah* menurut Imam al-Syathibi, yang menekankan bahwa setiap hukum syariat harus sesuai dengan tujuan utama syariah, yaitu

mewujudkan kemaslahatan. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji substansi fatwa MUI tentang zakat pekerja digital, kemudian mengukur kesesuaiannya terhadap lima prinsip *maqashid*: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Fokus analisis diletakkan pada aspek *hifz al-mal*, karena zakat secara langsung terkait dengan distribusi kekayaan, dan *hifz al-din*, karena zakat merupakan ibadah wajib yang menegaskan ketaatan seorang Muslim.

Selain itu, model analisis ini juga menggunakan pendekatan *ta'lili* (berbasis illat hukum) yang diajarkan Imam al-Syathibi dalam kitab *al-Muwafaqat* Juz 2 halaman 264, yaitu menilai apakah kewajiban zakat profesi bagi pekerja digital memiliki dasar maslahat yang kuat, baik secara individu maupun kolektif. Pendekatan *ta'lili* ini penting karena zakat profesi merupakan hasil ijtihad kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Melalui analisis ini, diharapkan terlihat bahwa fatwa MUI tidak hanya mengikuti formalitas hukum (*fiqhi*) semata, tetapi juga sejalan dengan tujuan besar syariat dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan distribusi ekonomi yang adil sesuai prinsip *maqashid al-Syariah*.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang zakat pekerja digital bukan sekadar ketentuan hukum yang kaku, tetapi merupakan refleksi dari prinsip-prinsip *maqashid al-Syariah* yang lebih luas. Fatwa ini bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi utama syariat, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, penerapan zakat bagi pekerja digital tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi Islam secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian tentang zakat pekerja digital menurut fatwa MUI dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* Imam al-Syathibi menegaskan bahwa fatwa MUI memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan utama syariat Islam. Fatwa tersebut merupakan bentuk respons ijtihad kontemporer yang bertujuan menjawab tantangan baru dalam konteks ekonomi digital. Melalui pendekatan *Maqashid al-Syariah*, terutama prinsip *hifz al-mal* dan *hifz al-din*, kewajiban zakat bagi pekerja digital tidak hanya dipahami sebagai aturan formal hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, pemerataan ekonomi dan kepedulian sosial.

Analisis berbasis *maqashid* menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya fokus pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan maslahat yang lebih luas, seperti pemberdayaan ekonomi umat,

pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesadaran berzakat dalam konteks profesi modern. Pendekatan *ta'lili* yang menekankan pada rasionalitas hukum menjadi kunci dalam memahami relevansi zakat profesi terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa fatwa MUI tentang zakat pekerja digital sejalan dengan paradigma *maqashid* Imam al-Syathibi karena mampu menjembatani hukum klasik dengan realitas kontemporer, menjawab kebutuhan sosial-ekonomi umat, serta tetap menjaga tujuan utama syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.

Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 626–637.

Amrullah, A. (2023). Fleksibilitas dan Stabilitas Hukum Muamalah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Universal Grace Journal*, 1(3), 361–367.

Arif, S. (2024). *Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhâwiy dan Wahbah Az-Zuhailiy Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syâthibiy*. Institut PTIQ Jakarta.

Chumaira, C. Z. (2022). *Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa Mui Nomor 3 Tahun 2003 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Darmansyah, D., Kisworo, B., & Umam Khudori, K. (2023). *Analisis Sistem Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Didit Darmawan, S. T., Se, S. H., Englishtina, I., Baharsyah, B., Kom, M., Aminuddin, F. H., Kom, S., Husni, M. F. D., Ikhsan, M., & Kom, S. (2023). *Wirausaha Bidang Teknologi (Peluang dan Ide-Ide Bisnis Menggunakan Teknologi Informasi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Fuadi, A. (2016). Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 5(1), 13–32.

Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran*

Bachrul Ulum, dkk.

Islam, 19(2), 75–91.

Hidayat, M. S., & Huda, Q. (2023). 2. Konsep Fairness Dalam Etika Bisnis Islam: Kajian Literatur Terhadap Praktik Distribusi dan Keadilan Ekonomi. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

Irmayanti, N. (2024). *Identifikasi Elemen-elemen Mikro Kapabilitas Dinamis pada Social Enterprise (Studi Kasus pada LAZISMU, LAZIS UNISIA dan BMT At-Ta'awun)*. Universitas Islam Indonesia.

Kusuma, A., Anam, M. N., Solihat, A. N., Assyifa, W. N., Alwan, N., Rohman, S., Rendi, R., & Adawiyah, R. (2024). PERANAN PODCAST DALAM PENYEBARAN INFORMASI KEISLAMAN: TANTANGAN DAN PELUANG. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 77–85.

Luik, J., & Aritonang, A. (2021). *Freelancers Media Dalam Era Digital*. Prenada Media.

Mukarramah, H. (2023). *Pengaruh Dompot Digital (E-Wallet) Terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus pada Masyarakat Milenial di Jakarta)*. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA.

Negara, G. A. J., Ariyoga, I. N., & Putra, I. N. B. A. (2021). *Transformasi Media Pembelajaran Sebagai Upaya Optimalisasi Perkuliahan*. Mertajati Widya Mandala Publisher.

Raihan, H. (2024). *Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pengentasan Kemiskinan dan Implementasinya di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42–51.

Rosyid, A. (2024). Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKM di Era Kontemporer. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 5(1), 45–58.

Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA. *Musyitari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(3), 1–18.

Setia, P., & Imron, H. M. (2021). *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital (Vol. 3, Issue 1)*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Setiawan, A. B. (2018). Revolusi Bisnis Berbasis Platform Sebagai Penggerak Ekonomi Digital di Indonesia. *Masyarakat Telematika dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(1), 61.

Sho'im, M. D. A. (n.d.). *Sejarah Transformasi Zakat Era Klasik Hingga Era Digital*. Penerbit Adab.

Sismita, N., & Jamal, K. (2024). Tafsir Ayat-Ayat Kewajiban Sosial Dalam Ekonomi Islam: Kajian Atas Konsep Wakaf dan Zakat. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(2), 235-242.

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 53-61.